



**PENGADILAN NEGERI  
BANTUL**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NOMOR : W13-U5/ 37 /SK/OT.01.3/X/2016

**Tentang :**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mempercepat pelayanan masyarakat di Pengadilan Negeri Bantul, perlu dibuat, dirumuskan dan diberlakukan Standar Operasional Prosedur ( SOP) pada Pengadilan Negeri Bantul;
  2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP);
  3. Bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas termaktub dalam angka 2 ;

- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 dan Undang undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;;
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  3. Undang – undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 2010 tentang pembuatan Stansar Operasional Prosedur ( SOP );
  5. Peraturan Menpan dan reformas birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13-U5/8/OT.01.3/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua : Menetapkan kembali Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bantul, yang susunannya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim yaitu saling bekerjasama dalam menyusun Standar Operasional Proseur ( SOP ) pada Pengadilan Negeri Bantul dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang masing - masing;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : BANTUL  
Pada Tanggal: 26 Oktober 2016  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



**SUTAJI, S.H.M.H.**  
NIP. 19640502 199212 1 001



Diperbaiki tanggal 2 November 2016

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13-U5/ 37 /SK/OT.01.3/VIII/2016

Tanggal : 26 Oktober 2016

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	SUTAJI, SH.MH	KETUA
2.	ZAENAL ARIFIN, SH.MSi	Koordinator Tim
3.	SRI HARSIVI, SH.MH	Koordinator Hakim
4.	DEWI KURNIASARI, SH	Anggota Hakim
5.	LAILY FITRIA TITIN A, SH.MH	Anggota Hakim
6.	KOKO RIYANTO, SH	Anggota Hakim
7.	RR.ANDY NURVITA, SH.MH	Anggota Hakim
8.	CAHYA IMAWATI, SH.M.Hum	Anggota Hakim
9.	EVI INSIYATI, SH.MH	Anggota Hakim
10.	RADEN WIDODO, SH	Koordinator Teknis
11.	SUMIYATI, SH	Koordinator Kesekretariatan
12.	SUHARNA, SH.MH	Koordinator Kepaniteraan Pidana
13.	HAMMAM HARIS, SH	Anggota Kepaniteraan Pidana
14.	AANG PRABOWO, SH	Anggota Kepaniteraan Pidana
15.	SHEILA POSITA, SH	Anggota Kepaniteraan Pidana
16.	NARTI HARTATI, SH	Koordinator Kepaniteraan Hukum
17.	MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, SH	Anggota Kepaniteraan Hukum
18.	LAILA KIRFAH, SH	Anggota Kepaniteraan Hukum
19.	SIGIT INDRIYATNO, SH.MH	Koordinator Kepaniteraan Perdata
20.	PRIYO INDARTO, SH	Anggota Kepaniteraan Perdata
21.	DARU BUANA SEJATI, SH	Anggota Kepaniteraan Perdata
22.	AGUS NUR ISRIYADI, SH	Koordinator Jusurita
23.	SURADAL	Anggota Jusurita
24.	MUCHTOLIP, SH	Koordinator Panitera Pengganti
25.	SRI YANTO, SE.SH.MM	Anggota Panitera Pengganti
26.	EDWIN SYAIFUDDIN, SH.MH	Anggota Panitera Pengganti
27.	SHINTA IKASARI, SH	Anggota Panitera Pengganti
28.	NIKEN KUSUMARATRI S, SH	Koordinator Subbag Kepegawaian, dan Ortala
29.	SATRIA PINANDITA, SE	Anggota Subbag Kepegawaian, dan Ortala
30.	JOHAN WAHYUDI, SE	Koordinator Subbag Umum dan Keuangan
31.	YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md	Anggota Subbag Umum dan Keuangan
32.	MOHAMMAD JAZURI	Anggota Subbag Umum dan Keuangan
34.	SRI SUDARSIH	Anggota Subbag Umum dan Keuangan
35.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.Ip	Koordinator Subbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
36.	HENDRA ANDREA, AMd	Anggota Subbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



SUTAJI, S.H.MH

NIP. 19640502 199212 1 001